

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pandangan PKS terkait keterwakilan perempuan adalah PKS memperhatikan hak perempuan dalam berpolitik. PKS sendiri sejak kemunculannya pada tahun 1998, tidak terlepas dari peran perempuan dalam membangun partai. PKS menilai bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam berpolitik. PKS menilai bahwa anggapan terkait perempuan didiskriminasi dalam hak berpolitik harus dihilangkan karena perempuan dapat melakukan peran sebagai pejabat publik dan ibu rumah tangga pada saat yang bersamaan. PKS pun tercatat memiliki sebanyak 30% kepengurusan perempuan di DPW Sulawesi Selatan dan tercatat sebanyak 32,89% kepengurusan perempuan di internal PKS mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Strategi PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan bermula pada AD/ART PKS Bab 20 tentang Rekrutmen Jabatan Politik Pasal 28 ayat (2) poin c terkait keterwakilan perempuan. Merujuk dari AD/ART tersebut, PKS sudah berupaya untuk menghadirkan keterwakilan politik perempuan di partainya. Selain itu, jika dilihat dari strategi yang dilakukan oleh PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan khususnya pada jabatan anggota legislatif, PKS melakukan rekrutmen jabatan politik melalui 2 (dua) tahapan;

- Penjaringan: dalam tahap penjaringan ini PKS akan membuka kesempatan bagi siapapun warga negara Indonesia, baik dari anggota pengurus internal PKS sendiri ataupun masyarakat umum untuk turut hadir menjadi representasi politik khususnya menjadi anggota legislatif.
- Penyaringan: pada tahap ini, PKS akan menyeleksi siapa saja yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif dari PKS. Dalam tahap penyaringan ini PKS tentu akan memilih perempuan yang memiliki kriteria yang sesuai dengan PKS. Dengan kata lain, PKS akan melihat siapa saja yang memiliki kekuatan dalam memenangkan dukungan dan suara elektoral, dan PKS juga akan memilih perempuan yang memiliki latarbelakang yang baik. Dalam kata lain, sebagai

partai politik dengan *image* Islam, maka PKS akan memunculkan tokoh-tokoh agama maupun masyarakat yang menurutnya sesuai dengan *image* PKS.

PKS juga memberikan pelatihan kepada calon anggota legislatif perempuan PKS berupa manajemen kepemimpinan, manajemen kampanye, dan media sosial. Selain itu, PKS memberikan bantuan pendanaan pada saat kampanye, bukan hanya dalam bentuk materil/keuangan saja, melainkan PKS juga menyediakan tim sukses untuk melakukan kampanye pada saat masa-masa pemilihan umum.

Strategi PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Sulawesi Selatan adalah dengan cara mengatur penomoran urut. PKS menggunakan *zipper system* dalam mengatur penomoran urut caleg perempuan. *Zipper system* yang digunakan PKS pada penomoran urut pada pemilu adalah dengan meletakkan caleg perempuan diantara 3 (tiga) nomor urut. Contohnya, jika caleg laki-laki ditempatkan nomor urut 2 (dua), maka caleg perempuan harus ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) atau 3 (tiga).

Selain adanya strategi internal PKS terkait menghadirkan keterwakilan politik perempuan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatkan suara anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 pada pemilu 2019 lalu.

Pertama, kinerja anggota legislatif perempuan di periode sebelumnya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari PKS yang mampu menjaga konsituen dengan baik dan memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.

Kedua, faktor sosial masyarakat di Sulawesi Selatan yang terbuka dengan keterwakilan politik perempuan.

Ketiga, modalitas politik yang dimiliki oleh calon anggota legislatif perempuan PKS sehingga mereka dapat bersaing dengan caleg laki-laki di pemilu. Modalitas tersebut antara lain dari segi pendidikan dan pengalaman perempuan PKS dalam berpolitik.

Keempat, tingginya keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh konflik internal PKS yang terjadi pada saat mendekati pemilu di tahun 2019. Karena konflik tersebut memicu “adrenalin politik” calon anggota legislatif perempuan PKS.

Konflik tersebut merupakan faktor pendukung sekaligus menjadi penghambat bagi PKS dalam melakukan pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2019 di Sulawesi

Selatan karena PKS harus mengatur ulang susunan calon anggota legislatif untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif tingkat DPRD Provinsi di Sulawesi Selatan dan PKS harus “membersihkan diri” dari orang-orang yang sudah bertolak belakang dengan PKS.

Kinerja yang telah dilakukan oleh anggota legislatif perempuan PKS di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2024 yaitu berhasil menduduki jabatan strategis, seperti menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi PKS dan menjadi Ketua Komisi C di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024. Selain itu, anggota legislatif perempuan PKS aktif terlibat dalam program-program legislatif terkait perundang-undangan serta aktif menyuarakan ide dan gagasannya saat melaksanakan rapat maupun pada kegiatan sosialisasi dengan masyarakat.

Peran PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan juga menghadapi beberapa hambatan seperti adanya permasalahan pribadi dari caleg perempuan PKS khususnya jika berkaitan dengan keluarga. Karena peraturan di dalam PKS untuk menyalonkan anggota legislatif khususnya perempuan harus ada persetujuan dari suami dan keluarga dari caleg perempuan tersebut, sehingga permasalahan tersebut akan menghambat proses pencalonan dan proses kampanye dari caleg perempuan itu sendiri. Tantangan lain yang dihadapi oleh PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu permasalahan internal partai yang terjadi pada saat menjelang pemilu sehingga hal tersebut juga menjadi penghambat dalam proses pencalonan anggota legislatif khususnya caleg perempuan karena permasalahan internal partai tersebut dapat mempengaruhi pencapaian suara elektoral dari caleg perempuan pada pemilu bahkan konflik internal partai tersebut juga dapat mempengaruhi pencapaian suara elektoral PKS secara keseluruhan di Sulawesi Selatan.

5.2 Saran

Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan PKS di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2024 merupakan suatu pencapaian yang baik bagi PKS. Namun, pencapaian tersebut tidak berjalan seiringan dengan perkembangan anggota legislatif perempuan PKS di DPRD Provinsi lain yang terbilang masih rendah bahkan di beberapa DPRD Provinsi lain, PKS tidak memiliki perwakilan perempuan. Maka dari itu, perlu adanya penguatan terkait strategi yang dilakukan oleh PKS dalam mencalonkan

anggota legislatif perempuan dan wacana PKS dalam menghadirkan keterwakilan politik yang berasal dari kalangan non-muslim.

Selain itu, PKS juga harus terus berupaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan keterwakilan politik perempuannya baik dalam internal kepengurusan partai ataupun anggota legislatif pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam menghadirkan keterwakilan politik perempuan ini juga jangan hanya dijadikan sebagai pemenuhan syarat yang tertera pada pemilu saja, melainkan PKS harus benar-benar memperhatikan keterwakilan politik perempuan juga dari sisi kualitas perempuan tersebut.

Saran ini bukan hanya tertuju kepada PKS saja, melainkan partai politik lain untuk menghadirkan keterwakilan politik perempuan demi mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan berpolitik baik laki-laki maupun perempuan.